

Hukum Adat:

Hibah dari suami kepada isteri mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 19-5-1981 No. 562 K/Sip/979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Emin Mintarsih, pekerjaan tani, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-terbanding;

m e l a w a n :

Anah Djuhanah, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat pembanding;

d a n

1. *Cahyan*;
2. *Ny. Tio*;
3. *Epon*;
4. *Nonok*;
5. *Ateng*, kesemuanya bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung tersebut, turut tergugat dalam kasasi I dahulu penggugat 2 s/d 6 — terbanding;

d a n

Ma'mun, bertempat tinggal dikampung Tagok, Desa Pamoyanan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, turut dalam ka-

sasi II dahulu turut tergugat-turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi I sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi dan turut tergugat II sebagai tergugat-tergugat-asli dan turut tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa berturut-turut pada tahun 1925 dan tahun 1930 telah meninggal dunia suami istri Awan Marwan dan Ny. Enoch dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu:

1. ayah penggugat-asli 1 s/d 6;
2. Sukatma almarhum (telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak).;
3. ayah turut tergugat-asli;
4. suami tergugat-asli dan meninggalkan harta warisan yang telah dibagi waris antara para ahli waris;

bahwa suami tergugat-asli pun telah memperoleh bagian harta warisan yaitu berupa sebidang sawah dan sebidang tanah darat yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dengan jelas dalam surat gugatan yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

bahwa setelah suami tergugat-asli meninggal dunia pada tahun 1976, maka tanah sengketa telah dikuasai tanpa hak oleh tergugat-asli karena tanah sengketa adalah bukan hasil gono-gini;

bahwa penggugat-penggugat-asli telah berusaha meminta tanah sengketa dari tergugat-asli secara damai, tetapi tidak berhasil;

bahwa untuk menjamin gugatan ini dan untuk menghindarkan adanya perobahan atas penguasaan tanah sengketa, maka penggugat-penggugat-asli mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan tersebut;
3. Menetapkan para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Jahromi tersebut;
4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah barang pusaka pe-

ninggalan dari almarhum Jahromi yang belum dibagi waris;

5. Menghukum tergugat supaya mengosongkan barang sengketa dari segala haknya atau hak orang lain yang mungkin ada di atasnya karena perbuatan tergugat, dan selanjutnya menyerahkannya kepada para penggugat dan turut tergugat untuk dibagi waris;

6. Menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun tergugat mengajukan bantahan, banding atau kasasi;

7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

8. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

atau

Pengadilan Negeri memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dengan ongkos-ongkos menurut hukum;

bahwa tergugat-asli telah menyangkal akan kebenaran dalil penggugat-asli dan sebaliknya tergugat asli telah mengajukan gugatan balik/rekonpensi pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat-asli karena telah mendapat hibah dari almarhum suaminya, sebaliknya penggugat-penggugat-asli telah menguasai milik tergugat asli berupa sebidang tanah sawah yang terletak di blok Patrol yang perincian mengenai luas, dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan asal dari barang guna kaya antara tergugat-asli dengan almarhum Jahromi;

bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut tergugat asli menuntut agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan keputusan dalam gugatan rekonpensi seperti berikut:

Dalam rekonpensi:

1. Menerima gugatan rekonpensi penggugat in rekonpensi seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa penggugat in rekonpensi adalah janda almarhum Bapak Jahromi;

3. Menyatakan bahwa sawah di blok Patrol Kohir No. C. 93 Persil No. 37 b S. III seluas 0,105 Ha (74 bata) adalah merupakan barang campur kaya dari perkawinan Bapak Jahromi dan penggugat in rekonpensi;

4. Menyatakan bahwa sawah tersebut adalah hak penggugat in rekonpensi seluruhnya;

5. Menyatakan bahwa penggugat in rekonsensi berhak pula atas hasil yang diperoleh dari sawah tersebut selama dalam penguasaan para tergugat in rekonsensi;

6. Menghukum para tergugat in rekonsensi untuk mengosongkan sawah tersebut dari haknya dari dari hak pihak lain yang memperoleh hak dari para tergugat in rekonsensi dan kemudian menyerahkannya kepada penggugat in rekonsensi;

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

8. Menyatakan syah dan berharga sitaan pendahuluan atas sawah tersebut;

9. Menghukum tergugat in rekonsensi untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara ini;

A t a u :

Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut duknya perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 Pebruari 1978 No. 52/1977/Perd/PN-Tsm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 17 Nopember 1977 No. 52/1977/Perd. PN. Tsm;

3. Menetapkan para tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Jahromi;

4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah barang pusaka Peninggalan dari almarhum Jahromi yang belum dibagi waris;

5. Menghukum tergugat supaya mengosongkan barang sengketa dari segala haknya atau hak orang lain yang mungkin ada diatasnya karena perbuatan tergugat, dan selanjutnya menyerahkannya kepada para penggugat dan turut tergugat untuk dibagi waris;

6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ni yang hingga sekarang berjumlah Rp. 15.200,— (lima belas ribu dua atus rupiah);

8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

1. Menolak gugatan rekonsensi penggugat;

2. Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini, hingga keputusan ini berjumlah nihil;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 15 Juli 1978 No. 143/1978/Perd/PT.B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut.

Dalam konpensasi:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 Pebruari 1978 No. 52/1977/Pdt. PN Tsm., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

Menolak gugatan penggugat dalam konpensasi untuk seluruhnya.

Dalam rekonsensi

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 Pebruari 1978 No. 52/1977/Pdt. PN Tsm., yang dimohonkan banding itu,

Dalam konpensasi dan rekonsensi.

Menghukum penggugat dalam konpensasi/tergugat dalam rekonsensi, sekarang terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan in. yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 7.050. (tujuh ribu lima puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua pihak pada tanggal 23 Oktober 1978 kemudian terhadapnya oleh penggugat I terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 1978 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 52/1977/Perd/PT. B. Tsm yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 1978 itu juga;

Bahwa permohonan kasasi dari penggugat I — terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama berturut-

turut pada tanggal 17 September 1978 dan tanggal 18 September 197

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksi diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum adat yang berlaku di Jawa Barat tentang keahliwarisan dan pembagian warisan dan barang asal;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak saksama dalam meneliti alat-alat bukti sebab saksi-saksi M. Gojali menerangkan bahwa penghibahan yang dilakukan oleh suami tergugat dalam kasasi — tergugat asal kepada tergugat dalam kasasi — tergugat-asal telah diperotes oleh penggugat-penggugat untuk kasasi — penggugat-penggugat asal karena harta sengketa adalah barang asal yang harus dibagi waris;

Begitupun saksi Nanang menerangkan bahwa penghibahan tersebut ta

a sepengetahuan ahli waris lainnya, sedangkan barang yang dihibahkan tersebut adalah barang asal;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah lalai menerapkan pasal 2 ayat 2 dari Undang-undang No. 11 tahun 1955, yang menyatakan "Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi atau Hakim Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri para pihak perkara";

4. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi tidak menyebutkan alasan-alasan hukumnya secara tegas, sehingga karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 178 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) H.I.R.;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2:

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru menerapkan hukum adat, karena dengan mengesahkan hibah dari suami kepada istri atas barang asal tersebut, ahli waris dari suami yaitu penggugat untuk kasasi — penggugat asal I dan turut penggugat dalam kasasi I — penggugat asal 2 sampai dengan 6 menjadi kehilangan hak warisnya;

bahwa akan tetapi tergugat dalam kasasi — tergugat asal sebagai janda dari almarhum suaminya berhak untuk menguasai dan menikmati harta sengketa peninggalan almarhum suaminya termasuk barang asal selama ia tidak menikah lagi atau meninggal dunia;

Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat-penggugat asal seharusnya belum waktunya untuk diajukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pada ad. 1 dan 2 tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Emin Mintarsih tersebut dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang dalam perkara ini penggugat untuk kasasi — penggugat-penggugat asal adalah pihak yang tetap dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Emin Mintarsih tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 1978 No. 143/1978/Perd/PTB.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam rekonsensi:

Menyatakan gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima;

Dalam rekonsensi:

Menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi;

Dalam konpensi dan rekonsensi:

Menghukum penggugat-penggugat dalam rekonsensi/tergugat-tergugat dalam rekonsensi sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 105,- (seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 1981 dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, Samsoedin Aboebakar SH, dan Roesli SH, sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1981, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Samsoedin Aboebakar SH dan Roesli SH, Hakim-hakim-Anggauta, dan I.G.A. Ruijati Temadja SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Anah Djuhanah, bertempat tinggal di kampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Otot S. Mufti SH, bertempat tinggal di Jalan Panglayungan 1/29 Tasikmalaya, (semula sebagai tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi, sekarang sebagai pbanding);

L a w a n :

1. *Emin Mintarsih*, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:

2. *Cahyan*, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung tersebut;

3. *Ny. Tio*, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung tersebut;

4. *Epon*, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung tersebut;

5. *Nonok*, bertempat tinggal dikampung Cirangkong Desa Dawagung tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 1977;

6. *Ateng*, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya; (semula sebagai para penggugat dalam konvensi, para tergugat dalam rekonvensi, sekarang sebagai para terbanding);

D a n :

Ma'mun, bertempat tinggal dikampung Tagok, Desa Pamoyanan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya,

(semula sebagai turut tergugat dalam konvensi/turut tergugat

dalam rekonvensi, sekarang sebagai turut terbanding);

Pengadilan tinggi tersebut:

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Tentang duduknya perkara

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 Februari 1978 No.: 52/1977/Perd. P.N. Tsm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 17 Nopember 1977 No.: 52/1977/Perd. PN. Tsm.;
3. Menetapkan para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Jahromi;
4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah barang pusaka peninggalan dari almarhum Jahromi yang belum dibagi waris;
5. Menghukum tergugat supaya mengosongkan barang sengketa dari segala haknya atau hak orang lain yang mungkin ada diatasnya karena perbuatan tergugat, dan selanjutnya menyerahkannya kepada para penggugat dan turut tergugat untuk dibagi waris;
6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 15.200,— (lima belas ribu dua ratus rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonpensasi penggugat;
2. Menghukum penggugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini, hingga keputusan ini berjumlah Nihil;

Menimbang, bahwa pembanding, semula tergugat dalam konpensasi/penggugat dalam rekonpensasi, pada tanggal 23 Pebruari 1978, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 25 Pebruari 1978;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini, telah tidak mengajukan memorie-banding dan contra memorie bandingnya;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut, telah diajukan oleh pembeding, semula tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pertama dalam rekonsensi yang dijadikan pertimbangan sendiri dan selanjutnya putusan dalam rekonsensi harus dikuatkan;

bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan dalam konvensi dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri seperti ternyata dibawah nanti;

bahwa berdasarkan saksi-saksi penggugat sendiri yaitu M. Gojali dan H. Nanang, saksi-saksi mana menerangkan bahwa barang-barang sengketa oleh almarhum Jahromi telah dihibahkan kepada isterinya, yaitu tergugat I dalam konvensi /penggugat dalam rekonsensi, sekarang pembeding;

bahwa, demikian pula bersambung dengan bukti surat-surat ter-tanda T1 dan T2, dimana barang-barang sengketa adalah telah atas nama tergugat I dalam konvensi/penggugat I dalam rekonsensi, sekarang pembeding;

bahwa oleh karenanya gugatan penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi, sekarang terbanding, yang tidak dibuktikan kebenarannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan ini, harus dibebankan kepada penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi, sekarang terbanding, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut;

Dalam konvensi:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 Pebruari 1978 No.: 52/1977/Pdt. Pn. Tsm., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Menolak gugatan penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam rekonsensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 Pebruari 1978 No.: 52/1977/Pdt. Pn. Tsm., yang dimohonkan banding itu;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi, sekarang terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 7.050,- (tujuh ribu lima puluh rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat majelis Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini, Sabtu tanggal lima belas Juli 1980 tujuh puluh delapan, oleh kami: **R. Moch. Kurdi SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua, dengan **Soewarno Rekwardojo SH.** dan **Soenoe Prawoto SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 22 Juni 1978 No.: 143/1978/Perd/PTB., putusan mana diucapkan di dalam sidang terbuka dimuka umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Ibrahim Bachtiar SH.**, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23-2-1978/6.52/1977/Perd PN. Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SURAT KEPUTUSAN

PENGADILAN NEGERI DI TASIKMALAYA, yang memeriksa perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan di dalam perkara:

1. *Emin Mintarsih*, umur 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:

2. *Cahyan*, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cirangkong Desa Dawagung tersebut;

3. *Ny. Tio*, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cirangkong, Desa Dawagung tersebut;

4. *Epon*, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cirangkong, Desa Dawagung tersebut;

5. *Nonok*, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cirangkong Desa Dawagung tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 1977, didaftar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 118/1977;

6. *Ateng*, umur 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cirangkong, Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut sebagai penggugat-penggugat;

L a w a n :

1. *Juhanah*, umur 60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Cirangkong Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

2. *Ma'mun*, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Tagok Desa Pamoyanan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat;

Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Telah membaca surat perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 3 Nopember 1977, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 52/1977/Perd. PN. Tsm., telah memajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 1925 dan tahun 1930 di kampung Cirangkong Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, telah meninggal dunia suami-isteri masing-masing bernama Awan Marwan dan Ny. Enoch, dengan meninggalkan keturunan (anak) yaitu:

1. Ma. Iti, 2. Sumanta, 3. Sukatma dan 4. Jahromi;

Bahwa Ma Iti telah meninggal dunia pada tahun 1938, dengan meninggalkan seorang anak yaitu Ma'mun (turut tergugat);

Bahwa Sumanta telah meninggal dunia tahun 1940 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Cahyan, (penggugat 2),
2. Emin Mintarsih, (penggugat 1),
3. Ny. Tio, (penggugat 3),
4. Ateng, (penggugat 6),
5. Epon, (penggugat 4),
6. Nonok, (penggugat 5);

Bahwa Sukatma telah meninggal dunia pada tahun 1950, tanpa meninggalkan keturunan;

Bahwa Jahromi telah meninggal dunia pada tahun 1976, tanpa meninggalkan keturunan, tapi meninggalkan seorang janda bernama Juhanah (tergugat);

Bahwa almarhum Awan Marwan dan Ny. Enoch selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta kekayaan (campur kaya) berupa:

1. Sebidang sawah terletak di blok Peucang, Kampung Cirangkong, Desa Dawagung, persil No. 119 b.S. IV luas 0.190 Ha, dengan batas-batasnya: utara: sawah lyoh; timur: sungai Citanduy; selatan: sawah Ny. Ening; barat: sawah lyoh;
 2. Sebidang tanah darat terletak di blok Cirangkong, Desa Dawagung, persil No. 82a. D.I luas 0.015 Ha, dengan batas-batasnya: utara: jalan kampung; timur: tanah darat Sumanta; selatan: tanah darat Sahrimi; barat: tanah darat lyoh;
- berikut sebuah rumah panggung di atas tanah tersebut yang berukuran 1 x 7 M,

selanjutnya disebut barang sengketa;

Bahwa barang sengketa semula telah dibagi waris antara para ahli waris dari almarhum Awan Marwan dan Ny. Enoch tersebut dimana masing-masing telah mendapat bagian sebagaimana mestinya yang antara lain Saudara Jahromi mendapat bagian/warisan berupa barang sengketa tersebut diatas;

bahwa Jahromi meninggal dunia pada tahun 1976, maka barang sengketa secara tanpa hak telah dikuasai oleh tergugat Juhanah (isteri almarhum Jahromi);

Bahwa oleh karena barang sengketa bukanlah merupakan barang campur kaya antara Jahromi almarhum dengan Juhanah (tergugat), tetapi merupakan barang asal, maka yang berhak untuk mendapatkan/mewarisi (memiliki) barang sengketa adalah para penggugat dan turut tergugat masing-masing selaku ahli waris almarhum Jahromi;

Bahwa para penggugat telah berkali-kali meminta kepada tergugat supaya menyerahkan barang sengketa kepada penggugat baik melalui perantara atau musyawarah secara kekeluargaan maupun melalui pejabat Desa setempat, tetapi tidak berhasil dan karenanya para penggugat terpaksa mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini dan untuk menghindari perubahan dari barang sengketa terutama mengenai penguasaan dan lain sebagainya, penggugat-penggugat mohon agar Pengadilan Negeri sebelum memeriksa dan memutuskan perkara ini, terlebih dahulu meletakkan sitaan jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang sengketa tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sekali lagi para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri di Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dengan suatu putusan yang boleh dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan tersebut;
3. Menetapkan para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Jahromi tersebut;
4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah barang pusaka peninggalan dari almarhum Jahromi yang belum dibagi waris;
5. Menghukum tergugat supaya mengosongkan barang sengketa dari segala haknya atau hak orang lain yang mungkin ada diatasnya ka-

rena perbuatan tergugat dan turut tergugat untuk dibagi waris;

6. Menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar by voorraad), meskipun tergugat mengajukan bantahan, banding atau kasasi;

7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

8. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

a t a u :

Pengadilan Negeri memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dengan ongkos-ongkos menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap, penggugat datang menghadap Emin Mintarsih sendiri dan selaku kuasa dari 1. Cahyan, 2. Ny. Tio, 3. Epon dan 4. Nonok berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Nopember 1977 dan Ateng sendiri, sedangkan tergugat datang menghadap kuasanya Otot S. Mufti S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Nopember 1977, sedangkan turut tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya karena turut tergugat tidak mau ikut campur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dicoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka berturut-turut dibacakan di persidangan:

a. Surat Penetapan Pjs. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 5 Nopember 1977 No. 52/1977/Perd. PN. Tsm., tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 10 Nopember 1977 No. 52/1977/Perd. PN. Tsm., tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini, berikut berita acara penyitaan jaminan yang dibuat oleh Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya Ibrahim Sidin, tanggal 17 Nopember 1977 No. 52/1977/Perd. PN. Tsm.;

c. Surat gugat dari penggugat tanggal 3 Nopember 1977, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 3 Nopember 1977, No. 52/1977/Perd. PN. Tsm.;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak tergugat menyangkal gugatan penggugat dan mengajukan jawaban serta gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Bahwa tergugat satu menolak gugatan penggugat, kecuali yang dengan tugas diakuinya;

2. Bahwa tergugat satu tidak bernama Juhanah tapi bernama Anah; adapun mengapa tergugat satu mau menghadapi gugat para penggugat sebab para penggugat menyatakan bahwa yang dimaksud tergugat satu itu adalah isteri/janda almarhum Bapa Jahromi, sebagai tersimpul dari gugatannya itu;

3. Bahwa penyebutan yang mengandung kesalahan kecil demikian terdapat pula misalnya dalam hal penyebutan urutan anak-anak almarhum Bapak Awan Marwan dan Ibu Enoch yang seharusnya berdasarkan urutan kakak beradiknya; Ma Iti; Sukatma; Sumanta dan Jahromi; Sedang mengenai perkiraan tahun meninggalnya kesemuanya diragukan ketepatannya sebab penyebutan hal meninggalnya Bapak Jahromi saja, yang meninggalnya baru pada tanggal 10 April 1977, sudah salah disebut para penggugat, sehingga karena itu para penggugat harus benar-benar bisa membuktikan dimuka sidang mengenai hal meninggalnya para orang tua yang telah disebutkannya dalam gugatannya itu.

Berdasarkan uraian posita gugatan itu ternyata bahwa para penggugat hendak menggugat berdasarkan kedudukan sebagai ahliwaris pengganti dari orang tuanya yang bersama-sama tergugat dua menjadi bertindak sebagai ahliwaris pengganti karena meninggalnya Bapak Jahromi yang tidak meninggalkan seorang anakpun.

4. Bahwa barang sengketa adalah barang yang telah menjadi milik tergugat satu berdasarkan atas alas hak yang sempurna yang penyelesaian pemindahan haknya dilakukan berdasarkan atas prosedur undang-undang yang mengatur tentang itu sehingga keabsahan pemilikan tergugat satu atas barang sengketa tidak dapat diragukan lagi kebenarannya;

Sebaliknya, bahwa pada saat tergugat satu dan almarhum Bapak Jahromi masih hidup dulu, pernah membeli sebidang sawah yang terletak di blok Patrol, Kohir No. C.93 S.III Persil No. 37b seluas 0,105 Ha ($\pm$ 74 bata) dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: tanah milik Juhanah; sebelah timur: tanah milik Edjo; sebelah selatan: tanah milik Edoh; sebelah barat: tanah milik Ateng;

Bahwa sawah tersebut sejak Bapak Jahromi masih hidup, yaitu sejak sekitar tahun 1969 telah dikuasai oleh para penggugat, padahal jelas tanah tersebut merupakan harta campur kaya dalam dan selama perkawinan tergugat satu dan Bapak Jahromi almarhum.

Sawah tersebut merupakan hasil pembelian dari ibu H. Rohmah yang segel pembeliannya dipegang oleh para penggugat;

5. Bahwa selain sawah diblok Patrol tersebut yang juga dikuasai pada saat yang bersamaan oleh para penggugat ialah sebidang tanah darat yang terletak di Blok Cirangkong seluas $\pm$ 30 bata yang dipergunakan untuk makam;

6. Bahwa karena itu maka pensitaan jaminan (conservatoir beslag) atas barang sengketa sama sekali tidak beralasan yang dengan ini memohon agar sitaan tersebut segera diperintahkan untuk diangkat kembali yang dalam sengketa ini terhadap barang sengketa ini telah dilakukan dua kali sitaan;

Dalam gugatan kembali/rekonpensi

7. Bahwa segala keterangan tersebut dalam konpensi diatas diangkat sebagai diajukan juga dalam rekonpensi ini;

8. Bahwa penggugat in rek. selama perkawinannya dengan Bapak Jahromi alm. dulu, pernah membeli sebidang sawah terletak di blok Patrol yang luas dan batas-batasnya sebagai disebutkan di atas. Bahwa karena itu maka sawah tersebut adalah merupakan barang hasil campur kaya dari perkawinan yang sah antara tergugat satu penggugat in rek. dan almarhum Bapak Jahromi.

Bahwa Bapak Jahromi tidak meninggalkan seorang anakpun dari perkawinan itu, yang karena mana maka penggugat in rek. adalah satu-satunya ahliwaris yang sah atas barang/sawah tersebut;

9. Bahwa terdapat kecenderungan yang besar dari para tergugat in rek. akan pemindahan hak dari sawah tersebut yang dengan ini demi terjaminnya tuntutan kembali atas sawah tersebut selayaknya apabila terhadap sawah tersebut dikenakan sita pendahuluan/conservatoir beslag.

Berdasarkan atas hal ikhwal tersebut di atas, maka dengan ini tergugat satu/penggugat in rek, memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar berkenan memutuskan:

Dalam konpensi:

1. Menolak gugatan penggugat sepanjang mengenai tuntutan atas barang sengketa;

2. Membebaskan ongkos-ongkos perkara ini kepada para penggugat;

Dalam rekonpensi:

1. Menerima gugatan rekonpensi penggugat in rekonpensi seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa penggugat in rekonsensi adalah janda almarhum Bapak Jahromi;

3. Menyatakan bahwa sawah di blok Patrol Kohir No. C.93 Persil No. 37b S.III seluas 0,105 Ha (74 bata) adalah merupakan barang campur kaya dari perkawinan Bapak Jahromi dan penggugat in. rek.

4. Menyatakan bahwa sawah tersebut adalah hak penggugat in rek. seluruhnya;

5. Menyatakan bahwa penggugat in rek. berhak pula atas hasil yang diperoleh dari sawah tersebut selama dalam penguasaan para tergugat in rek.

6. Menghukum para tergugat in rek. untuk mengosongkan sawah tersebut dari haknya dan dari hak pihak lain yang memperoleh hak dari para tergugat in rek. dan kemudian menyerahkannya kepada penggugat in rek.

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

8. Menyatakan sah dan berharga sitaan pendahuluan atas sawah tersebut.

9. Menghukum tergugat in rek. untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara ini.

a t a u

Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut dukunya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi dari tergugat, penggugat telah mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

Bahwa jawaban tergugat tidak benar (ditolak) karena barang-barang peninggalan Jahromi alm. belum dibagi waris;

Bahwa gugatan rekonsensinya juga ditolak karena tidak benar dan pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugatan rekonsensi dari pihak penggugat, tergugat telah mengajukan duplik dan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pihak tergugat tetap pada jawabannya dan juga pada gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan dari H. Nanang (Ex. Kepala Desa Dawagung) ter tanggal 23 Desember 1977 (P.1);

2. Surat Pernyataan dari Dinah, tertanggal 28--1--1978 (P.2);

3. Surat dari Mamun, Ateng dan Ny. Emin kepada Yth. Bapak Pundul Kampung Cirangkong tertanggal 5--2--1976 (P.3);

dan 2 orang saksi masing-masing bernama: 1. M. Gojali dan 2. H. Nanang bin Suminta, yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Gojali:

Bahwa saksi pada tahun 1976 pernah diundang oleh alm. Jahromi dan pada waktu itu alm. Jahromi memberikan penjelasan bahwa ia karena sudah tua akan memberikan sawah di blok Peucang sebagian kepada isterinya Juhanah dan sebagian lagi sisanya kurang lebih 130 bata buat mulasara (mengurus mayat) alm. Jahromi juga rumah dan tanahnya diblok Cirangkong diberikan kepada Juhanah isterinya Jahromi dan itu dilakukan di rumahnya alm. Jahromi dengan dihadiri oleh Rt. Oji Jahroji, Jusa, Uha, Jarkasih, Hasan dan Emin Mintarsih sendiri;

Bahwa dengan adanya pemberian sawah, rumah dan tanahnya kepada Juhanah oleh alm. Jahromi, pihak ahli warisnya yaitu Emin Mintarsih mengajukan usul atau protes kepada alm. Jahromi agar barang-barang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada Juhanah tetapi setengahnya untuk ahli waris lainnya yaitu Emin Mintarsih dkk (para penggugat) dan besoknya ada surat pembatalan dari pihak Emin Mintarsih dkk (penggugat), tetapi oleh Jahromi waktu itu tidak diberikan;

2. Saksi H. Nanang bin Suminta:

Bahwa saksi bertugas selaku Kepala Desa Dawagung sejak tanggal 11 Pebruari 1972 sampai dengan tanggal 16 April 1977;

Bahwa saksi mengetahui Emin Mintarsih itu adalah anaknya alm. Sumanta dan Sumanta punya anak 6 orang antaranya Emin Mintarsih dan Ateng;

Bahwa alm. Jahromi itu adalah anaknya Awan Marwan alm. dan alm. Jahromi adalah mamang Emin Mintarsih serta saksi mengetahui waktu Jahromi meninggal dunia dan alm. Jahromi tidak punya anak, tetapi punya seorang isteri bernama Juhanah;

Bahwa alm. Jahromi selain meninggalkan isterinya Juhanah juga meninggalkan harta kekayaan berupa sawah dan rumah berikut tanahnya di blok Peucang dan di blok Cirangkong dan pada tahun 1976 ada gugat dari ahli warisnya yaitu ibu Emin Mintarsih dkk di desa, waktu musyawarah di Desa saksi tahu bahwa sawah, rumah dan tanah tersebut

2. Menyatakan bahwa penggugat in rekonsensi adalah janda almarhum Bapak Jahromi;

3. Menyatakan bahwa sawah di blok Patrol Kohir No. C.93 Persil No. 37b S.III seluas 0,105 Ha (74 bata) adalah merupakan barang campuran kaya dari perkawinan Bapak Jahromi dan penggugat in. rek.

4. Menyatakan bahwa sawah tersebut adalah hak penggugat in rek. seluruhnya;

5. Menyatakan bahwa penggugat in rek. berhak pula atas hasil yang diperoleh dari sawah tersebut selama dalam penguasaan para tergugat in rek.

6. Menghukum para tergugat in rek. untuk mengosongkan sawah tersebut dari haknya dan dari hak pihak lain yang memperoleh hak dari para tergugat in rek. dan kemudian menyerahkannya kepada penggugat in rek.

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

8. Menyatakan sah dan berharga sitaan pendahuluan atas sawah tersebut.

9. Menghukum tergugat in rek. untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara ini.

a t a u

Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut dukunya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi dari tergugat, penggugat telah mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

Bahwa jawaban tergugat tidak benar (ditolak) karena barang-barang peninggalan Jahromi alm. belum dibagi waris;

Bahwa gugatan rekonsensinya juga ditolak karena tidak benar dan pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugatan rekonsensi dari pihak penggugat, tergugat telah mengajukan duplik dan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pihak tergugat tetap pada jawabannya dan juga pada gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan dari H. Nanang (Ex. Kepala Desa Dawagung) tertanggal 23 Desember 1977 (P.1);

2. Surat Pernyataan dari Dinah, tertanggal 28--1--1978 (P.2);

3. Surat dari Mamun, Ateng dan Ny. Emin kepada Yth. Bapak Punduh Kampung Cirangkong tertanggal 5--2--1976 (P.3);

dan 2 orang saksi masing-masing bernama: 1. M. Gojali dan 2. H. Nanang bin Suminta, yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Gojali:

Bahwa saksi pada tahun 1976 pernah diundang oleh alm. Jahromi, dan pada waktu itu alm. Jahromi memberikan penjelasan bahwa ia karena sudah tua akan memberikan sawah di blok Peucang sebagian kepada isterinya Juhanah dan sebagian lagi sisanya kurang lebih 130 bata buat mulasara (mengurus mayat) alm. Jahromi juga rumah dan tanahnya diblok Cirangkong diberikan kepada Juhanah isterinya Jahaormi dan itu dilakukan di rumahnya alm. Jahromi dengan dihadiri oleh Rt., Oji Jahroji, Jusa, Uha, Jarkasih, Hasan dan Emin Mintarsih sendiri;

Bahwa dengan adanya pemberian sawah, rumah dan tanahnya kepada Juhanah oleh alm. Jahromi, pihak ahli warisnya yaitu Emin Mintarsih mengajukan usul atau protes kepada alm. Jahromi agar barang-barang tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada Juhanah tetapi setengahnya untuk ahli waris lainnya yaitu Emin Mintarsih dkk (para penggugat) dan besoknya ada surat pembatalan dari pihak Emin Mintarsih dkk (penggugat), tetapi oleh Jahromi waktu itu tidak diberikan;

2. Saksi H. Nanang bin Suminta:

Bahwa saksi bertugas selaku Kepala Desa Dawagung sejak tanggal 11 Pebruari 1972 sampai dengan tanggal 16 April 1977;

Bahwa saksi mengetahui Emin Mintarsih itu adalah anaknya alm. Sumanta dan Sumanta punya anak 6 orang antaranya Emin Mintarsih dan Ateng;

Bahwa alm. Jahromi itu adalah anaknya Awan Marwan alm. dan alm. Jahromi adalah mamang Emin Mintarsih serta saksi mengetahui waktu Jahromi meninggal dunia dan alm. Jahromi tidak punya anak, tetapi punya seorang isteri berrama Juhanah;

Bahwa alm. Jahromi selain meninggalkan isterinya Juhanah juga meninggalkan harta kekayaan berupa sawah dan rumah berikut tanahnya di blok Peucang dan di blok Cirangkong dan pada tahun 1976 ada gugat dari ahli warisnya yaitu ibu Emin Mintarsih dkk di desa, waktu musyawarah di Desa saksi tahu bahwa sawah, rumah dan tanah tersebut

telah dihibahkan kepada Juhanah pada tahun 1971, karena diperlihatkan oleh Sdr. Yaya surat hibanya;

Bahwa saksi kenal pada bukti P.1 itu karena ia sendiri yang membuatnya, sebab ia tahu bahwa sawah, tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada Juhanah tahun 1971 oleh alm. Jahromi, tetapi seingat saksi sawah, tanah dan rumah tersebut bukan dapat dari campur kaya antara alm. Jahromi dengan Juhanah, tetapi adalah sawah, tanah dan rumah keturunan dari Awan Marwan alm; ini terdapat dibuku Desa dan menurut kebiasaan seharusnya ahli waris mendapat bagian dari sawah, tanah dan rumah tersebut karena alm. Jahromi tidak punya anak;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Kematian dari Kepala Desa Dawagung tanggal 27 April 1977 No. 23/Ds/53/1977, (T.1);
2. Sertipikat (tanda bukti hak) sementara dari Departemen Dalam Negeri Daerah Tk. II Tasikmalaya No. 78 tanggal 29 Juli 1976 (T.2);
3. Sertipikat (tanda bukti hak) sementara dari Departemen Dalam Negeri Daerah Tk. II Tasikmalaya No. 77, tanggal 29-7-1976, (T.3);

dan 2 orang saksi, masing-masing: 1. Agus Hary dan 2. Solih Wijaya, yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Hary:

bahwa saksi selaku Jurutulis I Desa Dawagung sejak tahun 1968, dan mengetahui sengketa antara Emin Mintarsih dkk. dengan Juhanah, bahwa leter C no. 93 atas nama Jahromi, (sawah) pindah ke leter C. no. 972 atas nama Ateng sejak tahun 1969 yang terletak di blok Patrol karena digarap serta dikuasai oleh Ateng, sedangkan leter C no. 1053 atas nama Ny. Anah yang terdaftar atas nama Jahromi dari leter C. no. 93;

Bahwa sawah serta tanah darat yang tercantum dalam leter C no. 1053 atas nama Juhanah (Ny. Anah) pindahan dari leter C. no. 93 atas nama Jahromi;

Bahwa sawah di blok Patrol milik Ateng leter C. no. 972 berasal dari Awan Marwan, karena dikuasai oleh Jahromi lalu dimintanya dan sampai sekarang atas nama Ateng;

2. Saksi Solih Wijaya:

Bahwa saksi mengetahui Jahromi meninggal dunia pada tahun 1976 dan meninggalkan harta kekayaan berupa sawah di blok Patrol luas ± 70 bata, tanah darat di blok Cirangkong luasnya tidak tahu;

Bahwa saksi mengetahui sawah di blok Patrol itu dibeli oleh Jahromi dari H. Rohmah kampung Elos Argasari dengan harga perbata Rp. 100,— X 70 = Rp. 7.000,— pada tahun 1965, sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Ateng, sebab dikuasainya itu saksi tidak tahu;

Bahwa darat di blok Cirangkong dalam buku Desa tercatat atas nama Jahromi dan saksi tidak tahu darat tersebut diserahkan kepada siapa-siapanya;

Bahwa saksi tidak tahu sawah yang terletak di blok Peucang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan;

Mengutip untuk selanjutnya uraian tentang hal ihwal perkara sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan di dalam perkara ini;

Tentang hukum:

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat disangkal oleh tergugat dengan dalil bahwa barang sengketa sudah menjadi milik tergugat berdasarkan alas hukum yang sempurna; akan tetapi mengenai dalil penggugat bahwa barang sengketa tersebut sebagai barang peninggalan almarhum Awan Marwan dan Ny. Enoch tidak disangkal oleh tergugat; demikian pula mengenai hubungan keakhli warisan antara Awan Marwan dan Ny. Enoch alm. dengan para penggugat dan turut tergugat tidak disangkal oleh tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yaitu M. Gojali dan H. Nanang bin Suminta;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 disangkal oleh tergugat dengan alasan bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang peninggalan Jahromi yang sudah dibagi waris, sedangkan keterangan 2 orang saksi pihak penggugat tersebut tidak dibantah malahan dibenarkan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa saksi M. Gojali antara lain menerangkan bahwa terhadap hibah barang sengketa dari Jahromi kepada Juhanah (isternya) di protes oleh penggugat dengan alasan agar barang-barang tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Juhanah tapi setengahnya untuk ahkli waris yaitu penggugat, tapi waktu itu oleh Jahromi tidak;

Menimbang, bahwa saksi H. Nanang bin Suminta menerangkan antara lain bahwa setahu saksi sawah sengketa tersebut merupakan barang keturunan dari Awan Marwan dan Ny. Enohi almarhum;

Bahwa menurut kebiasaan setempat seharusnya ahli waris mendapat bagian dari pusaka itu karena si pewaris (Jahromi) tidak punya anak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keterangan dua orang saksi dari penggugat yang diakui kebenarannya oleh tergugat, ternyata bahwa barang sengketa adalah barang peninggalan yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa atas dalil tergugat bahwa barang sengketa tersebut telah menjadi milik tergugat karena alas hukum yang sempurna yaitu karena tergugat memperoleh barang sengketa berdasarkan hibah dari suaminya (alm. Jahromi);

Menimbang, bahwa oleh karena penghibahan barang sengketa dari Jahromi kepada tergugat (isterinya) itu merugikan ahli waris almarhum Jahromi (penggugat-penggugat dan turut tergugat), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1969 No. 391K/Sip./1969, Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., Penerbitan No. 1/1970, maka hibah dari Jahromi almarhum kepada tergugat (isterinya) itu tidak syah karena bertentangan dengan rasa perikeadilan dan hukum adat di daerah Priangan sehingga oleh karenanya hibah barang sengketa dari Jahromi almarhum kepada tergugat (isterinya) harus dinyatakan tidak syah dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 karena timbul dari perbuatan hukum yang tidak syah, maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar by voorraad) karena tidak memenuhi pasal 180 H.I.R. harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat harus dikabulkan untuk sebagian, dan tergugat harus dihukum pula untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka penyitaan jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini harus dinyatakan syah dan berharga;

Dalam rekonpensi:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut disangkal oleh tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa diakui oleh penggugat rekonsensi kalau barang-barang yang jadi objek gugat rekonsensi tersebut sebenarnya sudah diberikan oleh penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidaklah beralasan kalau penggugat rekonsensi meminta kembali barang yang sudah diberikan kepada orang lain (tergugat rekonsensi), sedangkan orang lain tersebut (tergugat rekonsensi) tidak memberikannya, sesuai dengan azas bahwa suatu persetujuan tidak bisa dipecahkan secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat rekonsensi harus ditolak;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 17 Nopember 1977 No. 52/1977/Perd. PN. Tsm.;
3. Menetapkan para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Jahromi;
4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah barang pusaka peninggalan dari almarhum Jahromi yang belum dibagi waris;
5. Menghukum tergugat supaya mengosongkan barang sengketa dari segala haknya atau hak orang lain yang mungkin ada di atasnya karena perbuatan tergugat, dan selanjutnya menyerahkannya kepada para penggugat dan turut tergugat untuk dibagi waris;
6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 15.200,— (lima belas ribu dua ratus rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

1. Menolak gugatan rekonsensi penggugat;
2. Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini, hingga keputusan ini berjumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga Pebruari 1900 tujuh puluh delapan, oleh kami Suratman SH, Hakim-Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Lilya Susanti SH., dan Fadhlly Ilhamy SH., sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Pjs. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Nopember 1977 No. 52/1977/Perd. PN. Tsm., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Emin Mintarsih, Ateng (penggugat) dan Otot S. Mufti S.H. kuasa tergugat serta Ibrahim Sidin, Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut.